**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**............................. *[Nama SKPD/OPD]***

Alamat : **Jalan...............................................................................**

**KEPUTUSAN KEPALA ............................................. *[nama SKPD/OPD]***

**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**Nomor : ..............................**

**TENTANG**

**penetapan PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)**

**pada *................. [nama SKPD/OPD]***

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**PENGGUNA ANGGARAN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); 2. bahwa guna kelancaran dan efektifitas serta untuk mewujudkan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), pada ...............[nama SKPD/OPD]. 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala ................[nama SKPD/OPD]tentang penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada ................[nama SKPD/OPD]Tahun Anggaran 2021. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. .......... dst [peraturan perundang-undangan lainnya]. | |

**MEMUTUSKAN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |  |
| KESATU | : | Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada .......... [nama SKPD/OPD] Tahun Anggaran 2021.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nama | : |  | | NIP | : |  | | Pangkat/Golongan | : |  | | Jabatan | : |  | |  |
| KEDUA | : | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:   1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 2. menyiapkan SPM; 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 5. menyusun laporan keuangan SKPD. |  |
| KETIGA | : | Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:   1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya; 2. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan 3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. |  |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran. |  |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD ....................(nama SKPD/OPD). |  |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. |  |

Ditetapkan di : Kolonodale

pada tanggal : .. .......... 20..

Kepala ................. [nama SKPD/OPD]

Selaku Pengguna Anggaran,

**....................... (NAMA)**

NIP. ...........................

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
4. Yang bersangkutan.